



Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 2, Desember 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Alfin Dwi Novemyanto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email Konfirmasi: Alfindnoyan23@gmail.com

ABSTRAK

Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada SDGs, Indonesia dapat masih mengalami defisiensi terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang harus menyesuaikan dinamika sosial dan keadilan distributif dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Rumusan masalah berkaitan dengan defisiensi undang-undang kesejahteraan sosial sebagai jaminan kehidupan yang layak dan bermartabat serta kebijakan pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi undang-undang kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Jenis data dari sumber tertulis serta cara penyajian data menggunakan analisis tematik dan analisis hukum. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan, terutama pada indikator kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. . strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (ham), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan holistik dan interdisipliner, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, integrasi dengan tujuan *sustainable development goals (SDGs)*, dan advokasi dan pendidikan publik.

Kata Kunci: Inklusivitas, Keadilan Distributif, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Through an inclusive, participatory approach focused on the SDGs, Indonesia may still experience deficiencies in the policies and implementation of the Social Welfare Law, which must adapt to social dynamics and distributive justice. This should not only address current needs but also create a solid foundation for sustainable development in the future. The problem formulation concerns the deficiencies of the social welfare law as a guarantee of a decent and dignified life, as well as the policy of legal renewal that is inclusive and responsive in the implementation of the welfare law. The approach used is a normative approach with data collection techniques through literature studies. The data type is derived from written sources, and the data presentation method uses thematic analysis and legal analysis. Although several social welfare policies and programs have been implemented, the realization of equitable and fair distribution of welfare still faces obstacles, especially in more remote areas or for vulnerable groups, particularly in indicators of poverty, social inequality, and access to healthcare, education, and employment opportunities. Strategies that can be applied in legal renewal to create inclusive and responsive social welfare policies include enhancing public participation in the policy-making process, a human rights-based approach, utilizing digital technology for social services, strengthening an integrated social protection system, adapting to socio-economic needs and dynamics, strengthening institutional and local government capacity, a holistic and interdisciplinary approach, periodic policy evaluation and adjustment, integration with the Sustainable Development Goals (SDGs), and advocacy and public education.

Keywords: *Inclusivity, Distributive Justice, Sustainable Development Goals (SDGs), Social Welfare Law*

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu dari berbagai negara internasional yang memiliki komitmen besar terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (selanjutnya SDGs), yakni sebuah agenda global dengan berisi 17 tujuan utama di dalamnya guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan hingga penghujung tahun 2030 mendatang (Salim Aziz & Fatma Ulfatun Najicha, 2024). SDGs tidak hanya mencakup tujuan pengentasan kemiskinan (tujuan 1) dan pengurangan ketimpangan (tujuan 10), tetapi juga aspek-aspek lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, akses energi, kerja layak, hingga keberlanjutan lingkungan. SDGs memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Secara filosofis, kedua agenda ini berorientasi pada peningkatan martabat manusia, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa tidak ada individu atau

kelompok yang tertinggal (*leave no one behind*) (Rian Achmad Perdana & Indah Siti Aprilia., 2022). SDGs dianggap sebagai bentuk manifestasi operasional dari HAM, di mana tujuan dan indikatornya mencakup berbagai aspek yang diatur dalam instrumen HAM internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (R. Valentina Sagala., 2015). Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam menjamin pemenuhan hak-hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Salah satu wujud dari upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak warga negaranya adalah melalui terbitnya UU No. 6 tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pendekatan keadilan distributif menjadi elemen penting dalam pembentukan undang-undang kesejahteraan sosial. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya secara adil di antara berbagai kelompok dalam masyarakat (Lee Anne Bell., 2016). Keadilan distributif menegaskan bahwa setiap individu seharusnya memiliki atau dapat mengakses barang dan jasa material dalam jumlah yang hampir setara (Mohammad Taufiq Rahman., 2022), Prinsip ini tentunya selaras dengan mandat konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (*das sollen*). Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial sering kali belum sepenuhnya menjamin alokasi sumber daya yang setara, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan komunitas adat (*das sein*). Tantangan utama yang dihadapi Indonesia terletak pada bagaimana merumuskan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembentukan undang-undang sebagai instrumen hukum utama dalam negara hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Joko Riskiyono, 2015). Proses legislasi di Indonesia sering kali menghadapi kendala, mulai dari kurangnya keterlibatan masyarakat hingga lemahnya integrasi prinsip SDGs dalam perumusan kebijakan. Hal ini tentunya berimplikasi pada ketidakefektifan kebijakan dalam menjawab kebutuhan kelompok masyarakat rentan, yang akhirnya menghambat pencapaian tujuan SDGs.

Melalui revisi UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, masukan dari kelompok masyarakat miskin dan organisasi masyarakat sipil sering kali diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pengambilan keputusan dengan prinsip *no one left behind* yang menjadi inti dari SDGs. Kurangnya inklusivitas ini juga berdampak pada lemahnya legitimasi undang-undang di mata masyarakat. Agenda SDGs menekankan pentingnya inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan (Usman, dkk., 2024). Namun, hanya 30% undang-undang di bidang kesejahteraan sosial yang secara detail dan eksplisit

mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs. Sebagian besar undang-undang lebih berorientasi pada jangka pendek dan belum mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak berfokus pada penyediaan bantuan sosial, namun kurang memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Pemberdayaan merupakan elemen penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian masyarakat (Shomedran., 2016). Selain tantangan dalam proses legislasi, implementasi undang-undang kesejahteraan sosial juga sering kali menghadapi kendala. Hanya 60% program kesejahteraan sosial yang memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Akibatnya, efektivitas program sulit diukur, dan banyak kebijakan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan sering kali menghadapi masalah dalam distribusi bantuan, terutama di daerah-daerah terpencil (Dulce Reika Ula Yumna., 2024). Data yang tidak akurat dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program tersebut. Masalah ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya permasalahan yang ada diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereformasi proses legislasi agar lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan, Indonesia memerlukan reformasi dalam proses pembentukan undang-undang kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada SDGs, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mendorong pembaruan legislasi yang lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung tercapainya tujuan SDGs pada tahun 2030.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif berfokus pada kajian hukum yang berkaitan dengan norma, prinsip, dan aturan hukum yang mengatur pembentukan undang-undang kesejahteraan sosial, serta hubungan antara kebijakan tersebut dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan berfokus pada kajian hukum yang berkaitan dengan norma, prinsip, dan

aturan hukum yang mengatur pembentukan undang-undang kesejahteraan sosial, serta hubungan antara kebijakan tersebut dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah studi literatur. Studi literatur dengan melakukan kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, seperti: Undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan SDGs, dokumen kebijakan pemerintah, RUU (Rancangan Undang-Undang), dan dokumen peraturan terkait, Artikel, buku, dan jurnal yang membahas inklusivitas dalam legislasi dan implementasi SDGs, serta laporan organisasi internasional (misalnya, PBB) dan kajian tentang kebijakan kesejahteraan sosial di negara-negara lain.

Penelitian ini menggunakan jenis data dari sumber tertulis, seperti Peraturan perundang-undangan, dokumen legislasi, dan RUU yang relevan dengan kebijakan kesejahteraan sosial; laporan riset dan artikel jurnal tentang implementasi SDGs dan inklusivitas dalam kebijakan sosial; dan buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang menjelaskan hubungan antara kebijakan sosial dan pencapaian SDGs. Cara penyajian data untuk penelitian ini adalah menggunakan analisis tematik dan analisis hukum. Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti tantangan inklusivitas dalam pembuatan undang-undang, pengaruhnya terhadap kelompok rentan, dan relevansinya dengan pencapaian SDGs. Sedangkan analisis hukum Data dari kajian literatur dan analisis dokumen akan disajikan dalam bentuk analisis hukum yang membahas konsistensi undang-undang kesejahteraan sosial dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan pencapaian SDGs. Ini mencakup analisis terhadap norma hukum, teori hukum yang relevan, serta perbandingan dengan praktik terbaik di negara-negara lain.

Pembahasan

Defisiensi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sebagai Jaminan Kehidupan yang Layak dan Bermartabat

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, mengedepankan prinsip inklusivitas sebagai salah satu hal yang esensial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam mencapai SDGs adalah pembentukan undang-undang yang mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh negara memberikan perhatian penuh terhadap prinsip inklusivitas dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2009) adalah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuan

utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Inklusivitas dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial merupakan suatu pendekatan yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka menciptakan sistem kesejahteraan yang adil dan setara, sejalan dengan komitmen global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Undang-Undang yang mengatur kesejahteraan sosial diharapkan dapat menciptakan keberpihakan pada kelompok-kelompok yang rentan, serta memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Inklusivitas dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sangat penting dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, karena kesejahteraan sosial adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Disisi lain diharapkan memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi (Ishatono, I., & Raharjo, S. T., 2016). Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bahwa setiap langkah kebijakan, termasuk dalam pembentukan undang-undang, mempertimbangkan prinsip inklusivitas. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memiliki dasar hukum yang kuat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari keberadaan undang-undang ini:

Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Hal ini menjadi landasan untuk memberikan hak-hak sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan.

Pasal 33 UUD 1945: Menegaskan perekonomian negara disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menekankan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan, salah satunya melalui kebijakan kesejahteraan sosial.

Dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, prinsip inklusivitas menjadi salah satu elemen yang tak terpisahkan dengan prinsip keadilan distributif. Prinsip keadilan distributif terlihat dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam garis kemiskinan atau kelompok rentan. Undang-undang tersebut harus menjamin distribusi sumber

daya sosial secara adil, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan. Keadilan distributif dalam UU Kesejahteraan Sosial di Indonesia dapat dilihat dari cara undang-undang ini mengatur pembagian sumber daya, bantuan, dan layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip dasar yang diusung adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan dukungan bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi atau sosial.

Keadilan distributif adalah suatu konsep yang berkaitan dengan bagaimana hasil atau manfaat dari sumber daya yang terbatas didistribusikan secara adil di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Keadilan distributif harus didasarkan pada proporsi, di mana setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan jasa atau kontribusinya kepada masyarakat (Ramdhan, M. F., Zahra, R. A., & Syafara, M. A., 2023). Dalam konteks Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, keadilan distributif berfokus pada distribusi kesejahteraan yang merata dan adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kelompok tertentu. Berikut inklusivitas dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang merupakan pendekatan yang dijalankan oleh negara Indonesia dalam rangka menciptakan sistem kesejahteraan yang adil dan setara, sejalan dengan komitmen global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*:

a. Inklusivitas dalam Pembentukan Kebijakan Sosial

Inklusivitas dalam konteks hukum berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau status lainnya, harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan SDGs 10 (Pengurangan Ketimpangan) yang menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap layanan sosial. Pada tingkat nasional, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi dasar bagi negara untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial, yang mencakup program-program untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam pasal-pasal undang-undang ini, prinsip inklusivitas diimplementasikan dengan menyediakan bantuan sosial yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencerminkan prinsip inklusivitas yang lebih mendalam dengan memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sosial yang layak dan setara dengan kelompok lainnya. Hal ini juga sejalan dengan SDGs 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang menjamin akses terhadap kesehatan yang setara untuk semua individu, termasuk mereka yang mengalami disabilitas.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi

Partisipasi masyarakat merupakan aspek kunci dalam mewujudkan inklusivitas dalam pembentukan kebijakan. SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Dalam hal ini, pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial harus melibatkan konsultasi publik yang melibatkan berbagai kelompok, terutama yang paling rentan. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah hasil dari berbagai tahapan konsultasi dan partisipasi publik, yang memberikan ruang bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang mendukung tercapainya jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Proses ini mencerminkan prinsip Inklusivitas, dengan memastikan bahwa suara dari berbagai lapisan masyarakat didengar. Kemudian dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, terdapat upaya untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam konsultasi publik, yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih mengakomodasi kebutuhan mereka.

c. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. SDGs 5 (Kesetaraan Gender) mengharuskan negara untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender dan memberdayakan perempuan dalam semua aspek kehidupan sosial-ekonomi. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial, tanpa diskriminasi. Hal ini juga dikuatkan dengan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang secara aktif menyelenggarakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan prioritas pada perempuan sebagai penerima manfaat. Lebih jauh lagi, undang-undang kesejahteraan sosial juga harus mencakup pemberdayaan kelompok masyarakat adat, yang seringkali menghadapi marginalisasi dalam konteks sosial dan ekonomi. SDG 2 (Tanpa Kelaparan) juga menuntut adanya keberpihakan pada kelompok ini, dengan memastikan mereka memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang layak dan sumber daya yang mendukung kehidupan yang sejahtera.

d. Akses terhadap Layanan Kesejahteraan Sosial yang Setara

Dalam rangka mewujudkan SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), akses terhadap layanan sosial yang setara harus dijamin oleh negara. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan jaminan sosial yang bertujuan memberikan

perlindungan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia, dengan prioritas pada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam kebijakan ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang memberikan akses kesehatan kepada seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

e. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Evaluasi dan pemantauan kebijakan kesejahteraan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar inklusif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan SDGs 17 (Kemitraan untuk Tujuan), kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan evaluasi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan dan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Inklusivitas dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial adalah aspek yang fundamental dalam mencapai tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Negara, melalui kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan sosial yang memadai dan berkeadilan serta dapat memperluas pemahaman tentang hukum, keadilan, dan negara hukum (Zainuddin, A., 2018). Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memberdayakan kelompok rentan, serta mengutamakan akses yang setara terhadap layanan sosial, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial di Indonesia, meskipun telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan distributif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai efektivitas maksimal. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, meskipun pembentukan undang-undang ini sudah mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan distributif, efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut masih terbatas.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial belum sepenuhnya efektif dalam mencapai keadilan distributif

- a. Tingkat Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada 2023 tercatat sekitar 9,2% dari total penduduk, yang setara dengan lebih dari 26 juta orang (Endang Purwanti, 2024). Meskipun ada penurunan dari angka sebelumnya, angka ini masih menunjukkan bahwa hampir sepuluh persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Distribusi Kemiskinan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin lebih banyak terkonsentrasi di daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia, yang mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam pembagian kesejahteraan sosial.
- b. Indeks Gini. Indeks Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia pada 2023 adalah 0,38 (Siti Raehanun Shalehah, Luluk Fadliyanti & Jaka Anggara., 2024), yang meskipun menunjukkan penurunan, masih mencerminkan ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kebijakan sosial, distribusi kesejahteraan sosial masih belum optimal, dan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin tetap ada.
- c. Akses terhadap Layanan Kesehatan. Akses Kesehatan melalui JKN telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia, namun data menunjukkan adanya disparitas kualitas layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap rumah sakit dan tenaga medis yang berkualitas masih sangat terbatas, yang berarti bahwa walaupun layanan tersedia secara luas, kualitas dan ketersediaannya tidak merata. Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meskipun efektif dalam memberikan bantuan kepada keluarga miskin, masih memiliki tantangan dalam memastikan bahwa bantuan tersebut sampai tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.
- d. Pendidikan. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kualitas pendidikan dan akses pendidikan masih menjadi masalah besar di daerah-daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak-anak dari keluarga miskin di pendidikan tinggi masih rendah, dan kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan masih besar.
- e. Kesempatan Kerja. Tingkat Pengangguran di Indonesia, meskipun ada penurunan, masih relatif tinggi, terutama di kalangan pemuda dan lulusan pendidikan rendah. Pada November 2024, angka pengangguran terbuka mencapai 4,91% (Badan Pusat Statistik, 2024), dan angka pengangguran di kalangan pemuda tercatat lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial yang difokuskan pada

pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan kesempatan kerja.

Meskipun Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah diluncurkan dengan niat untuk mewujudkan keadilan distributif, efektivitasnya masih terhambat oleh ketimpangan akses, kualitas layanan sosial yang tidak merata, dan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Data pembangunan yang belum maksimal, seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan pendapatan, dan kualitas layanan sosial yang belum merata, menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan kesejahteraan sosial masih perlu perbaikan dalam hal distribusi dan implementasi. Untuk mencapai keadilan distributif yang lebih baik, negara perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan akses terhadap layanan sosial, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta memastikan kebijakan dan program-program yang ada dapat lebih menyentuh kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.

Kebijakan Pembaharuan Hukum yang Inklusif dan Responsif dalam Implementasi Undang-Undang Kesejahteraan

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerataan kesejahteraan di Indonesia, implementasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan keadilan distributif. Beberapa tantangan utama seperti ketimpangan akses, kualitas layanan sosial yang tidak merata, dan kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata masih memerlukan evaluasi dan perbaikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya yang perlu dievaluasi. Beberapa kelemahan utama dalam implementasi UU Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran dalam Penyaluran Bantuan Sosial. Salah satu kelemahan utama dalam UU Kesejahteraan Sosial adalah masalah ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Banyak program sosial yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin, namun seringkali bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh: (1) Data yang Tidak Akurat: Masih banyak data yang tidak akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penerima bantuan sering kali bukan mereka yang benar-benar membutuhkan, dan (2) Tumpang Tindih Program: Banyak program kesejahteraan sosial yang memiliki sasaran tumpang tindih, sehingga penerima manfaat sering kali menerima lebih dari satu bantuan, sementara yang membutuhkan tidak mendapatkan akses. Contoh nyata adalah pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non-Tunai (BPNT), yang meskipun memberikan manfaat bagi banyak keluarga miskin, namun masih ada penerima yang tidak tepat sasaran atau belum memanfaatkan bantuan secara optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sekitar 9,2% penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, yang menandakan bahwa masih banyak individu yang belum mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.

- b. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu kelemahan lain yang signifikan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Ketidakselarasan kebijakan antara keduanya menghambat distribusi bantuan dan layanan sosial. Beberapa faktor yang memperburuk masalah ini adalah: (1) Ketidakmerataan Anggaran: Pemerintah daerah sering kali kesulitan dalam mengakses anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan sosial dengan baik. Ada daerah yang tidak mendapatkan dana yang cukup untuk melaksanakan program kesejahteraan, sementara daerah lain yang lebih berkembang dapat melaksanakannya lebih baik. (2) Kendala dalam Distribusi Bantuan: Di beberapa daerah terpencil, distribusi bantuan sosial terlambat atau bahkan tidak sampai kepada penerima yang membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan sistem distribusi yang tidak efisien.
- c. Keterbatasan Infrastruktur di daerah Terpencil. UU Kesejahteraan Sosial menekankan pemerataan kesejahteraan sosial, namun masih ada kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak wilayah terpencil, akses terhadap layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan masih sangat terbatas. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: (1) Akses Terhadap Layanan Kesehatan: Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diterapkan, namun kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil masih sangat rendah. Minimnya fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang tersedia di daerah-daerah tersebut mengurangi efektivitas program ini dan (2) Akses Terhadap Pendidikan: Di banyak daerah miskin, fasilitas pendidikan yang memadai juga tidak tersedia. Hal ini menyebabkan anak-anak di daerah tersebut tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.
- d. Keterbatasan Program Pemberdayaan Sosial. Meskipun terdapat berbagai program kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan belum maksimal. Program-program yang ada lebih berfokus pada bantuan langsung (seperti uang atau barang) tanpa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan atau meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara mandiri. Dalam pemberdayaan ekonomi banyak penerima bantuan sosial yang tidak mendapatkan pendampingan atau pelatihan yang cukup

untuk mengelola bantuan tersebut. Oleh karena itu, banyak penerima bantuan yang tetap bergantung pada bantuan sosial tanpa kemampuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Sedangkan pada pelatihan dan keterampilan: Program pelatihan keterampilan yang ada masih terbatas dan belum dapat menjangkau semua kelompok masyarakat yang membutuhkan.

- e. Masalah Anggaran yang Tidak Memadahi. Anggaran untuk program kesejahteraan sosial masih terbatas dan sering kali tidak mencukupi untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk sektor sosial agar program-program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Sumber daya yang terbatas sering kali membatasi ruang lingkup dan kualitas program sosial yang dijalankan.
- f. Ketidakmerataan dalam Distribusi Bantuan Sosial. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu merata. Meskipun program seperti BPNT dan PKH bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, namun proses distribusinya seringkali terhambat oleh masalah logistik dan infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, penerima manfaat di daerah-daerah tertentu mungkin terlambat menerima bantuan, atau bahkan tidak menerima bantuan sama sekali.
- g. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan terhadap implementasi program kesejahteraan sosial masih lemah. Banyak program yang tidak dievaluasi secara menyeluruh untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, ada juga masalah dalam transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan sosial, yang membuka celah untuk potensi penyalahgunaan.

Meskipun Undang-Undang Kesejahteraan Sosial telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan yang signifikan. Masalah ketepatan sasaran, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya program pemberdayaan sosial menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang merata dan adil. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem pendataan, pengawasan, dan distribusi, serta peningkatan anggaran dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial dan meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis (Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R., 2016).

Pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan sosial negara tidak hanya efektif dalam menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan

kelompok marginal, rentan, dan terpinggirkan. Sebagai paradigma pembangunan hukum, dalam hal ini untuk memastikan agar hukum dipatuhi dan tegak (Isnaeni, D., 2017). Pembaharuan hukum ini harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi semua.

Sebagai bagian dari pembaharuan hukum, responsivitas mengacu pada kemampuan undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Jika tidak dilakukan maka sebagian besar masyarakat akan tersisihkan dan kemudian tidak memiliki barang sosial untuk hidup layak (Nugroho, H., 2012). Perubahan sosial seperti meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, perubahan demografi (seperti urbanisasi dan penuaan populasi), serta perubahan teknologi (seperti digitalisasi layanan sosial) memerlukan kebijakan hukum yang responsif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif:

- a. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Kebijakan. Dalam hal ini yang bisa dilakukan dapat berupa: (1) Konsultasi Publik dan Dialog Sosial: Membuka ruang bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal (misalnya, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak), untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang dan kebijakan kesejahteraan sosial. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi formal, atau survei, dan (2) Partisipasi Kelompok Tertentu: Mengakomodasi perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, LSM, serta kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam pembentukan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan mereka.
- b. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan ini berupa: (1) Penegakan Hak Sosial dan Ekonomi: Undang-undang kesejahteraan sosial harus berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Kebijakan harus memastikan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses penuh terhadap layanan sosial dasar, dan (2) Peningkatan Akses untuk Kelompok Rentan: Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, dan kelompok minoritas lainnya.
- c. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pelayanan Sosial. Dalam hal ini berupa: (1) Penggunaan Teknologi untuk Akses Layanan: Mengembangkan platform digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan jarak jauh, dan pelatihan keterampilan. Teknologi dapat digunakan untuk mendigitalisasi sistem pelayanan sosial agar lebih efisien,

- transparan, dan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil, dan (2) Data dan Monitoring Berbasis Teknologi: Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi yang dapat membantu pemerintah dalam memantau distribusi bantuan sosial dan efektivitas program kesejahteraan sosial.
- d. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial yang Terintegrasi. Dalam hal ini berupa: (1) Reformasi Sistem Jaminan Sosial: Memperbarui dan memperkuat sistem jaminan sosial agar mencakup lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Ini termasuk memperluas akses ke asuransi kesehatan, pensiun, dan jaminan pengangguran., dan (2) Pengintegrasian Program Kesejahteraan Sosial: Mengintegrasikan berbagai program kesejahteraan sosial yang ada (seperti bantuan tunai, subsidi pangan, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan) menjadi sistem yang lebih terkoordinasi, untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan distribusi yang adil.
- e. Penyesuaian dengan Kebutuhan dan Dinamika Sosial Ekonomi. Dalam hal ini berupa: (1) Kebijakan Responsif terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi: Kebijakan kesejahteraan sosial harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, seperti perubahan demografi, urbanisasi, dan dampak krisis global seperti pandemi atau perubahan iklim. Ini memerlukan kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang. (2) Pengarusutamaan Isu Sosial dalam Kebijakan: Memastikan bahwa isu-isu sosial yang penting seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan keberlanjutan lingkungan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan kesejahteraan sosial yang dibentuk.
- f. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa: (1) Desentralisasi Layanan Sosial: Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi memungkinkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi setempat, dan (2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara: Meningkatkan kapasitas aparatur negara, terutama di tingkat daerah, dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program kesejahteraan sosial. Ini termasuk pelatihan dan pembekalan mengenai inklusivitas, HAM, dan pemahaman tentang SDGs.
- g. Pendekatan Holistik dan Interdisipliner. Dalam hal ini dapat berupa: (1) Sinergi Antarsektor: Menyusun kebijakan kesejahteraan sosial yang tidak hanya terkait dengan sektor sosial, tetapi juga melibatkan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah secara komprehensif dan tidak terfragmentasi, dan (2) Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah: Memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), serta komunitas internasional

untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan sosial. Kemitraan ini dapat memperkuat akses ke sumber daya, keahlian, dan inovasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.

- h. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkala. Dalam hal ini dapat berupa:
 - (1) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuannya, dan apabila diperlukan, melakukan penyesuaian untuk menanggapi tantangan dan perkembangan baru. Evaluasi harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan, dan
 - (2) Peningkatan Akuntabilitas: Mengimplementasikan mekanisme akuntabilitas yang transparan dan mudah diakses oleh publik untuk memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.
- i. Integrasi dengan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam hal ini dapat berupa:
 - (1) Integrasi SDGs dalam Kebijakan Sosial: Pembaharuan hukum dalam kebijakan kesejahteraan sosial harus selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kebijakan kesejahteraan sosial harus memiliki orientasi untuk mencapai SDGs, khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan jaminan akses sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan
 - (2) Monitoring Pencapaian SDGs: Kebijakan harus memantau pencapaian SDGs secara sistematis, dengan indikator yang jelas untuk menilai dampak sosial dari kebijakan tersebut.
- j. Advokasi dan Pendidikan Publik. Dalam hal ini berupa:
 - (1) Penyuluhan dan Pendidikan tentang Hak Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak sosial mereka, serta cara-cara untuk mengakses layanan kesejahteraan sosial yang tersedia. Pendidikan ini penting untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, dan
 - (2) Kampanye Inklusivitas: Melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebijakan yang inklusif dan responsif, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Strategi untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif membutuhkan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pemanfaatan teknologi, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan SDGs, berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial, dan memastikan akses sosial yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembaharuan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan akan memperkuat keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang inklusif dan responsif sangat penting untuk mewujudkan SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, dan menjamin akses yang adil terhadap layanan sosial. Kebijakan yang berbasis pada inklusivitas dan responsivitas dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, mendapat perlindungan dan kesempatan yang setara untuk hidup lebih baik. Pembaharuan hukum yang demikian memerlukan komitmen politik, partisipasi masyarakat, serta evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk mencapainya.

Kesimpulan

Inklusivitas dalam pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial adalah aspek yang fundamental dalam mencapai tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial di Indonesia, meskipun telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan distributif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai efektivitas maksimal. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan, terutama pada indikator kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan sosial negara tidak hanya efektif dalam menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal, rentan, dan terpinggirkan. Strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan holistik dan interdisipliner, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, integrasi dengan tujuan *sustainable development goals* (SDGs), dan advokasi dan pendidikan publik.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.

Website: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html> (Diakses 15 November 2024)

- Dulce Reika Ula Yumna. (2024). Analisis Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Memutus Kemiskinan Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(7), 5.
- Endang Purwanti. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 2.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals(SDGs)* dan pengentasan kemiskinan. *Share Social Work Journal*, 6(2), 181612.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 83-97.
- Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 159-160.
- Lee Anne Bell. (2016). *Theoretical Foundations for Social Justice Education*. Routledge, 3-26.
- Mohammad Taufiq Rahman. (2022). Prinsip-prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyid Qutb. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(2), 211-216.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- R. Valentina Sagala. (2015). Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 20(2), 82
- Ramadhan, M. F., Zahra, R. A., & Syafara, M. A. (2023). Filsuf Hukum Aristotle: Akal Sebagai Alat Penentu Keadilan Yang Bersifat Mutlak. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Rian Achmad Perdana & Indah Siti Aprilia. (2022). Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(2), 566-567.
- Salim Aziz & Fatma Ulfatun Najicha. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-cita *Sustainable Development Goals (SDGs)* Di Indonesia. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 12-13.
- Shomedran. (2016). Studi Tentang Pemberdayaan Partisipatif Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Perilaku Warga Masyarakat: Studi Pada Bank Sampah Warga Manglayang Rt 01 Rw 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Bandung. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(2), 3.
- Siti Raehanun Shalehah, Luluk Fadliyanti & Jaka Anggara. (2024). Dinamika Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Analisis Infrastruktur, Kinerja

Ekonomi, Dan Pelayanan Sosial Di Tingkat Provinsi (2013-2022). *ALIANSI: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 61.

Usman, dkk. (2024). Implementasi *Sustainable Development Goals*(SDGs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(1), 109.

Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46-56.

Zainuddin, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 17-30.